PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang - 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : 421/6157/2019

TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
" TEXMACO SEMARANG "
Jl. Anyar Rt. 01/Rw. 04, Kel. Gondoriyo, Kec. Ngaliyan Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang :

a. Surat permohonan dan proposal dari Yayasan Pusat Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Texmaco Nomor : 359/YPPITT/V/2019, tanggal : 24 Mei 2019 Perihal : Ijin Pendirian/Operasional SMP Texmaco Semarang yang berlokasi di Jl. Ayar Rt. 01, Rw. 04 Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
b. bahwa permohonan Yayasan Pusat Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Texmaco tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin pendirian/operasional SMP Texmaco Semarang yang berlokasi di Jl. Ayar Rt. 01, Rw. 04, Kelurahan Gondirio, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEXMACO JL. ANYAR RT, 01, RW. 04 KELURAHAN GONDORIYO, KECAMATAN NGALIYAN SEMARANG, KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a	: Yayasan Pusat Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Texmaco.
Alamat	: Jl. Jend . Gatot Subroto Kav. 9-11, Kart Semanggi , Setiabudi, Jakarta Selatan – Indonesia (021)

Untuk diterbitkan ijin pendirian/operasional sekolah :

Nama	: SMP Texmaco Semarang
Alamat	: Jl. Anyar Rt. 01, Rw. 04 , Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka ijin pendirian/operasional sekolah ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan ijin pendirian / operasionalnya akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 05 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620502 198903 1 018

Tembusan Yth.
1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner